

**PROPOSAL
PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN
WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA**

PENGUSUL:

Dr. NUNUNG RODLIYAH, M.A. (KETUA)
(NIDN: 0007086003, SINTA ID: 6112397)

RILDA MURNIATI, S.H., M.HUM.
(NIDN: 0025097002, SINTA ID: 617066)

APRILIANTI, S.H., M.H.
(NIDN: 0001046509, SINTA ID: 6680822)

DEPRI LIBER SONATA, S.H., M.H.
(NIDN 0018108008, SINTA ID: 6680834)

**ILMU HUKUM, BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN TERAPAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Kegiatan : Implementasi Pembagian Harta Waris Berdasarkan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama

Manfaat Sosial Ekonomi : Meningkatkan pengetahuan hukum hukum keluarga khususnya peristiwa waris, wasiat pada civitas akademika Perguruan Tinggi, Praktisi serta Masyarakat Kota Bandar Lampung.

Jenis Penelitian : Penelitian Terapan

Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
b. NIDN : 0007086003
c. SINTA ID : 6112397
d. Jabatan Fungsional : Dosen
e. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan
f. Nomor HP : 082177573361
g. Alamat surel (e-mail) : nunungrodliyah@yahoo.com

Anggota (1)
a. Nama Lengkap : Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
b. NIDN : 0025097902
c. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

Anggota (2)
a. Nama Lengkap : Aprilianti, S.H., M.H.
b. NIDN : 0001046509
c. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

Anggota (3)
a. Nama Lengkap : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
b. NIDN : 0018108008
c. Program Studi : Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 1 orang S1 (Lidion ALferi – 1812011240)
1 orang S2 (Sija Putra – 2122011072)

Jumlah alumni yang terlibat : 1 orang (Ade Oktariatas K – 1822011070)

Jumlah staf/teknisi yang terlibat : -

Lama Kegiatan : 6 Bulan

Biaya Penelitian : Rp.40.000.000,-

Sumber Dana : LPPM Universitas Lampung

Bandar Lampung, 2022

Mengesah
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Dr. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti,

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

Menyetujui,
Ketua LPPM
Dr. Ananda Azzahra, D.E.A.
NIP. 1965091019930320087

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
PENELITIAN TERAPAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian: Implementasi Pembagian Harta Waris Berdasarkan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama

1. Tim Penelitian:

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Dr. Nunung Rodliyah, M.A.	Ketua	Hukum Perdata Islam	Ilmu Hukum	20
2.	Rilda Murniati, S.H., M.HUM.	Anggota (1)	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
3.	Aprilianti, S.H., M.H.	Anggota (2)	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
4.	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	Anggota 1 (Dosen)	Hukum Perdata Bisnis	Ilmu Hukum	20
5.	Sija Putra Rulanda (NPM 2122011072)	Anggota Mahasiswa S2	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	
6.	Lidion Alferi P (NPM 1812011240)	Anggota Mahasiswa S1	Hukum Keperdataan	Ilmu Hukum	20
7.	Ade Oktariatas K, S.H., M.H.	Anggota 2 (Alumni)	Hukum Perdata Islam	Ilmu Hukum	20

2. Objek Penelitian: Masyarakat Kota Bandar Lampung

3. Masa Pelaksanaan

Mulai : 2022

Berakhir : 2022

4. Lokasi Penelitian: Kota Bandar Lampung

5. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat:

Meningkatkan pengetahuan hukum keluarga terkhusus peristiwa peristiwa hukum wasiat, waris, pada civitas akademika Perguruan Tinggi, Praktisi serta Masyarakat Kota Bandar Lampung.

6. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran antara lain:

a. Jurnal International Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies IAIN Salatiga (Scopus); atau

b. Artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah oleh LPPM Unila.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL COVER
HALAMAN PENGESAHAN
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
DAFTAR ISI
ABSTRAK

BAB I. LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Urgensi Penelitian	3

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Wasiat	4
-----------------------------	---

BAB III. METODE PELAKSANAAN

A. Jenis Penelitian	7
B. Diagram Alur Penelitian.....	8

BAB IV. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL

A. Rencana Anggaran Biaya	10
B. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	11

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Implementasi Pembagian Harta Waris Berdasarkan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama

Permasalahan mengenai kewarisan semakin berkembang diantaranya mengenai ketentuan waris bagi ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama merupakan persoalan krusial. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menggugurkan hak-hak mewarisi anantara pewaris dan ahli warisnya. Penghalang-penghalang kewarisan atau *mawâni*' al-irts terdiri dari tiga, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan beda agama. Namun, ada aspek yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan hukum kewarisan, terutama hukum waris islam yaitu masalah wasiat. Wasiat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Berkenaan dengan ahli waris yang secara syar'i terhalang untuk mendapatkan harta warisan, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh agar ahli waris yang terhalang secara syar'i tersebut bisa mendapatkan harta warisan adalah melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat sepertalian darah dimulai dari orang tua yang tidak memperoleh bagian harta warisan (*ghairu wâris*) dari anak yang wafat karena adanya suatu halangan syara'. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya . terlihat bahwa beda agama merupakan salah satu penghalang kewarisan. Namun persoalan yang muncul kemudian adalah adanya kondisi sosiologis masyarakat, hakim memberikan hak waris kepada non-muslim yang merupakan kelompok mahrum melalui wasiat wajibah, dengan tujuan sebagai jalan penyelesaian sengketa waris. Beberapa tahun terakhir ini, asumsi tersebut secara faktual dipraktikkan oleh Mahkamah Agung yang merekonstruksi wasiat wajibah untuk memutuskan beberapa kasus yang belum ada ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

Kata Kunci: Waris, Wasiat Wajibah, Beda Agama

BAB I LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam kepustakaan, istilah warisan tersebut sering disebut dengan *irts*, *mirats*, *mauruts*, *turats* dan *tirkah*¹, dalam kehidupan sehari-hari warisan atau biasa yang disebut dengan harta waris merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia. Meskipun sangat penting, tidak jarang perihal harta waris ini menimbulkan masalah, untuk itu kita sebagai manusia perlu mempelajari segala hal tentang hukum waris. Berbicara mengenai hukum waris, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal beserta akibat bagi para ahli warisnya². Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris³.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing⁴. Adapun unsur-unsur kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Fiqih menjelaskan bahwa mewaris harus ada tiga unsur, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur tersebut juga dapat kita

¹ Ria, Wati Rahmi dan M. Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung : Justice Publisher. hlm 119.

² Perangin, Efendi. 2018. *Hukum Waris*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. hlm 3.

³Cermati, “Pengertian Hukum Waris dan Ragam Hukum Waris” <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>, diakses 23 April 2021, Jam 10.00 WIB.

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

temukan dalam Pasal 171 huruf (b), huruf (c), huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hukum waris juga mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut undang-undang maupun surat wasiat⁵. Di Indonesia, Permasalahan mengenai kewarisan semakin berkembang diantaranya mengenai ketentuan waris bagi ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama merupakan persoalan krusial. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menggugurkan hak-hak mewarisi antara pewaaris dan ahli warisnya. Penghalang-penghalang kewarisan atau mawâni' al-irts terdiri dari tiga, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan beda agama⁶.

Namun, ada aspek yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan hukum kewarisan, terutama hukum waris islam yaitu masalah wasiat. Wasiat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuannya masing-masing⁷.

Berkenaan dengan ahli waris yang secara syar'i terhalang untuk mendapatkan harta warisan, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh agar ahli waris yang terhalang secara syar'i tersebut bisa mendapatkan harta warisan adalah melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat sepertalian darah dimulai dari orang tua yang tidak memperoleh bagian harta warisan (ghairu wâris) dari anak yang wafat karena adanya suatu halangan syara'⁸. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya⁹.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa beda agama merupakan salah satu penghalang kewarisan. Namun persoalan yang muncul kemudian adalah adanya kondisi sosiologis masyarakat, hakim memberikan hak waris kepada non-

⁵ *Loc.Cit.* Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. hlm 4.

⁶ Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.18.

⁷ Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. hlm 280-283.

⁸ Al Yasa Abu Bakar. 2008. *Ahli Waris Sepertalian Darah.Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*. Jakarta: INIS. hlm 192-193.

⁹ Fahmi Al Amruzi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. hlm 80.

muslim yang merupakan kelompok mahrum melalui wasiat wajibah, dengan tujuan sebagai jalan penyelesaian sengketa waris. Beberapa tahun terakhir ini, asumsi tersebut secara faktual dipraktikan oleh Mahkamah Agung yang merekonstruksi wasiat wajibah untuk memutuskan beberapa kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Salah satu kasusnya adalah putusan MA No. 16 K/AG/2010 tentang hak mewaris istri non-muslim dari suami yang beragama Islam melalui wasiat wajibah. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian dengan judul “Implementasi Pembagian Harta Waris Berdasarkan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan/Isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap wasiat menurut ketentuan hukum Indonesia?
2. Bagaimanakah implementasi pembagian harta waris berdasarkan wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi problem sosial, khususnya yang berkaitan dengan pihak yang menganggap wasiat yang diiringi pembagian harta warisan terutama untuk ahli waris beda agama sesuai dengan tujuan ilmu hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

D. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi penelitian ini adalah sebagai landasan di dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam upaya mengatasi perwasiatan sehingga tidak mencegah semakin meningkatnya perkara diperadilan untuk praktisi, akademisi dan masyarakat di Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Perwasiatan

Dasar hukum wasiat ialah Al-Qur'an surat Q.S. 2 (Al-Baqarah) : 180 dan Q.S. 5 Al-Maidah : 106, ialah:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 :

Artinya : "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajibannya atas orang yang bertaqwa".

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106 :

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."

Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu

meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatian memang dengan lisan.¹⁰

Kedudukan pelaksanaan wasiat lisan ini sebagaimana implementasi *ijtihadiah al-maslahah al-mursalah* terhadap ketentuan hukum Islam yang belum secara rinci mengatur pembagian wasiat lisan dalam peristiwa harta waris. Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafaz al-manfa'at, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-salah* seperti halnya lafaz al-manfa'at sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maslahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-masalih*. Sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya.¹¹

Prof. Dr. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Ushul Fiqh*¹² menjelaskan arti *maslahah al-mursalah* secara lebih luas, yang ringaksnya merupakan suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Keberlakuan hukum wasiat secara lisan diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut secara hukum memberikan kepastian bagi berlakunya wasiat secara lisan

kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kepastian hukum ditunjukkan dengan tercantum peraturan-peraturan yang mengatur mengenai wasiat. Subtansi yang diatur adalah subjek, objek, serta

¹⁰Ahmad Bisyr Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*. Jakarta :VisimediaPustaka, 2015, hlm. 95

¹¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf>

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117. Dikutip dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf>

pelaksanaan dari wasiat secara lisan tersebut. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pewasiat dan penerima wasiat agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai wasiat secara lisan yang hanya ditemukan pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Di dalam penelitian dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan relatifitas antara peraturan, teori, dan pelaksanaan perwasiatan dan waris dalam masyarakat.

Tipe penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian.


Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan dengankerangka pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman masalah.
- c. Penyusun data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam pengolahan dan analisis data.

- d. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- e. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- f. Sistemasi data (*systematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacup ada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³ Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas¹⁴ yaitu, kedudukan hukum wasiat dalam waris, pelaksanaan wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama.

B. Diagram Alur Penelitian



¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Pt.CitraAdityaBakti, Bandung, 2010, hlm. 127.

Berdasarkan bagan singkat tersebut akan menguraikan pembahasan penelitian diawali dari inventaris bahan hukum dan disusun sedemikian rupa dengan metode penelitian normatif (mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada), selain itu tidak hanya bahan hukum yang bersifat stagnan normatif/membaca aturan saja, tetapi dikaitkan dengan data lapangan yang ada yang bisa diakses bebas di intansi terkait Putusan Pengadilan, Naskah Akademik, dan Hasil Kajian Artikel Ilmiah topik berkenaan dengan peristiwa mewaris dan perwasiatan , dan tentunya dilihat dari proses yang sudah terjadi saat ini, yang pada akhirnya dikerucutkan menjadi isu hukum/rumusan masalah yang menjelaskan hasil analisa terjadinya implementasi wasiat wajibah bersamaan dengan pembagian harta waris, terhadap ahli waris beda agama.

BAB IV

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN

1. Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian Terapan Universitas Lampung Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Presentase (Max)
1.	Pengadaan Alat dan Bahan Penelitian	25%
2.	Biaya Perjalanan Penelitian	15%
3.	Alat Tulis Kantor/Bahan Habis Pakai	20%
4.	Laporan/Diseminasi/Publikasi	40%

Rencana Anggaran Biaya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Adapun Rincian Rencana Penggunaan Anggaran sebagai berikut:

1. Pengadaan Alat dan Bahan Penelitian

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Total Biaya (Rp)
1	Media Recording	2 buah	500.000	1.000.000
2	Flash Disk	2 buah	250.000	500.000
3	Tonner Tinta	3 buah	250.000	750.000
4	Cartridge Tinta	5 buah	500.000	2.500.000
5	Paket Data Internet	6 paket	250.000	1.250.000
6	Sewa Kamera	2 buah	250.000	500.000
7	Sewa Printer	2 buah	250.000	500.000
8	Sewa Laptop	2 buah	625.000	1.250.000
9	Hardisk Eksternal	2 buah	1.000.000	2.000.000
	Jumlah			10.000.000

2. Biaya Perjalanan

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Total Biaya (Rp)
1	Sewa Kendaraan	5 kali	800.000	4.000.000
2	Akomodasi Pencarian Data	4 orang	500.000	2.000.000
	Jumlah			6.000.000

3. Alat Tulis Kantor/Barang Habis Pakai

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Total Biaya (Rp)
1	Cetak Bahan Soft Copy	40 eks	37.500	1.500.000
2	Kertas A4	2 box	250.000	500.000

3	Fotokopi	25 eks	50.000	1.250.000
4	Pengadaan Literatur	50 buah	55.000	2.750.000
5	Penjilidan	10 eks	30.000	1.000.000
	Jumlah			8.000.000

4. Laporan dan Diseminasi/Publikasi

No.	Uraian	Jumlah	Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Penggandaan Proposal	5 eks	200.000	1.000.000
2	Penggandaan Laporan	6 eks	200.000	1.200.000
3	Penyusunan Laporan Keuangan	6 eks	250.000	1.500.000
4	Pengadaan Diseminasi	2 kali	3.000.000	6.000.000
5	Biaya Penulisan Artikel	1 paket	1.500.000	1.000.000
6	Biaya Translate Artikel	1 paket	1.800.000	1.300.000
7	Biaya Submit Artikel	1 paket	4.000.000	4.000.000
	Jumlah			16.000.000

Total Biaya Point 1+2+3+4 = Rp. 40.000.000,-


2. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal kegiatan Penelitian Terapan ini direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan yang akan mengikuti timeline sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan/penyusunan proposal/rencana kegiatan	■					
2	Pengumpulan bahan hukum	■					
3	Pengumpulan data lapangan	■	■				
4	Turun Lapang/FGD		■	■	■		
5	Penyusunan Laporan Kegiatan				■	■	■
6	Penyusunan Draft: Policy Brief, naskah akademik, Jurnal dan Submit					■	■

ROAD MAP KEGIATAN

Uraian Dasar Pelaksanaan Kegiatan:



DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Artikel Ilmiah

- Ahmad Bisyr Syakur, 2015, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*. Jakarta :Visimedia Pustaka
- Al Yasa Abu Bakar. 2008. *Ahli Waris Sepertalian Darah.Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab*. Jakarta: INIS Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.
- Fahmi Al Amruzi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Presindo
- Mardani.2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Moh. Mukri, *Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)*,<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=RJPfRn8AAAAJ&btnA=1>
- Mohammad Rusfi, *Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, Al-'Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016* <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>
- Muhammad Abdulkadir, 2010, *HukumPerdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muthiah, Aulia, dkk. 2015. *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Perangin, Efendi. 2018. *Hukum Waris*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117. Dikutip dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf>
- Ria, Wati Rahmi dan M. Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung : Justice Publisher
- Rodliyah Nunung, 2012, *Hukum Waris Islam*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sakirman , *Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam, Al-'Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016*
- Salihima,Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*.Jakarta :Prenamedia Group.
- Syakur, Ahmad Bisyr.2015. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*.Jakarta : Visimedia Pustaka.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompulsi Hukum Islam

Referensi Website

<http://digilib.uinsby.ac.id>

<http://eprints.uns.ac.id>,

<http://fh.unram.ac.id>,

<http://www.hukumonline.com>

Cermati, “Pengertian Hukum Waris dan Ragam Hukum Waris”
<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia>